



RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ISTANA KOTA PIRING
KAWASAN PERKANTORAN SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH
GEDUNG DAENG KAMBOJA LANTAI III, PULAU DOMPAK SERI DARUL MAKMUR
KOTA TANJUNGPINANG



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan	11
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	32
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	32
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	33
2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	33
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	33
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.2.2. Isu Strategis.....	35
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	40



3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	45
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	47

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	50
4.1.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	50
4.1.2. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	115
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	116
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	117

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	120
5.2. Kaidah Pelaksanaan	120
5.3. Pengendalian dan Evaluasi.....	121



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Status Tahun 2025	20
Tabel 2.2	Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2025	20
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.....	21
Tabel 2.4	Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.5	Perumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	37
Tabel 2.6	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	44
Tabel 2.7	Perumusan Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	48
Tabel 2.8	Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	46
Tabel 2.9	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	46
Tabel 2.10	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	56
Tabel 2.11	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2030.....	88
Tabel 2.12	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	115
Tabel 2.13	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2030	117
Tabel 2.14	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2030	118

Tabel 2.15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	13
Gambar 2.2 Perkembangan Indeks TDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	22
Gambar 2.3 Hasil Penilaian Indeks Transformasi Digital Kepulauan Riau Tahun 2022.....	23
Gambar 2.4 Perkembangan Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	24
Gambar 2.5 Perkembangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024	25
Gambar 2.6 Predikat Indeks Hasil EPSS	27
Gambar 2.7 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.....	27
Gambar 2.8 Perkembangan Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024	29
Gambar 2.9 Kerangka Pemerintahan Digital sesuai RPJMN Tahun 2025-2029	41

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penyusunan **Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**, dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan suatu pemuktahiran dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah:

1. Merumuskan hasil pengendalian dan evaluasi tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Perangkat Daerah dalam implementasinya;
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi Masyarakat;

3. Memastikan bahwa sumberdaya dan dana diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan;
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Renstra ini setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

Akhir kata, semoga penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau ini bermanfaat bagi pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 25 September 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Hendri Kurniadi, S.STP, M.Si
NIP. 19771110 200604 1 010

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Pembangunan komunikasi dan informatika sangat penting untuk kemajuan suatu daerah, terutama di era digital. Komunikasi dan informatika yang maju dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing, serta memberikan akses informasi dan pelayanan publik yang lebih luas dan merata. Pembangunan statistik sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional karena memberikan data yang akurat dan terpercaya untuk berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan. Data statistik yang baik memungkinkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat, mengukur kemajuan, dan memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Pembangunan persandian sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, terutama dalam konteks pemerintahan dan organisasi. Persandian membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perangkat daerah berkewajiban menyusun Renstra Strategis (Renstra) seiring dengan penyusunan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau akan menjelaskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk jangka lima tahun dalam rangka

penanganan permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun.

Proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis perangkat daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top-down*, dan pendekatan tematik, holistic, integratif dan spasial. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

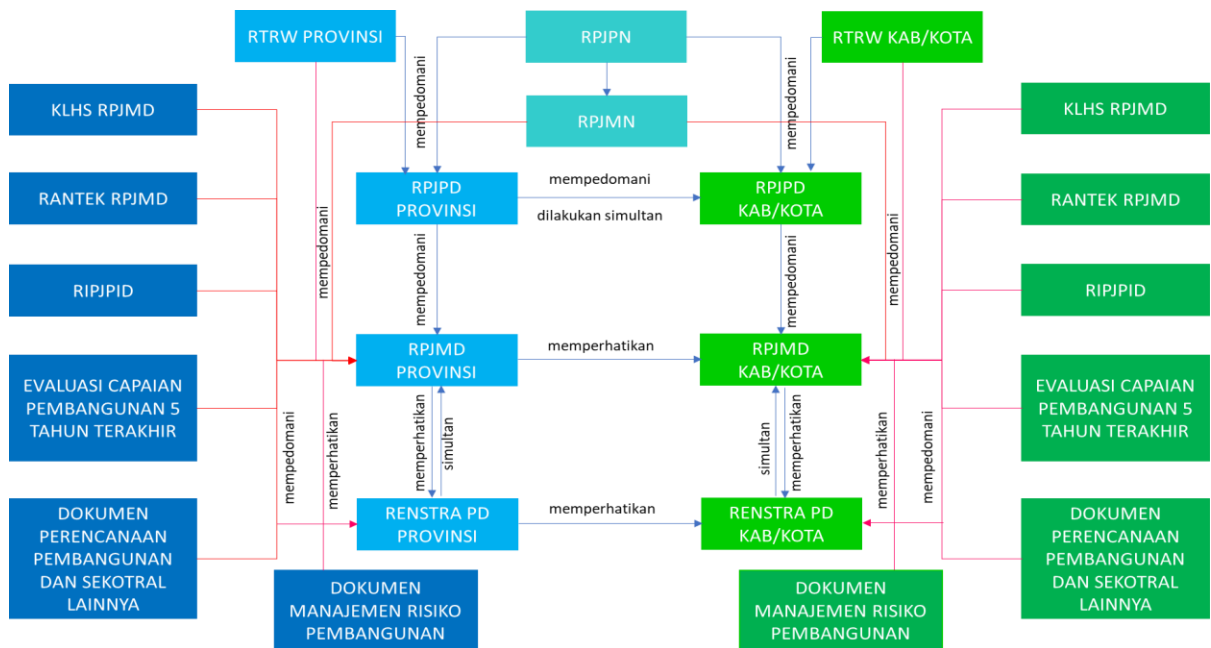
1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan Perangkat Daerah terkait. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra Perangkat Daerah, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi; dan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
6. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra Perangkat Daerah

berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/ subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.

7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Perkada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain, seperti RPJMD, hasil evaluasi capaian pembangunan 5 tahun terakhir, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan gambar diatas, Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada RPJMD, terutama berkaitan dengan kondisi umum daerah, permasalahan, isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Kualitas Rencana Strategis ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menerjemahkannya, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi, dan Program dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Renstra juga memperhatikan hasil evaluasi capaian pembangunan 5 tahun terakhir dalam penentuan target kinerja selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Penyusunan Renstra juga memperhatikan hasil KLHS

untuk memastikan pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan RTRW agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah.

Rencana Strategis akan memuat analisis mengenai kondisi pembangunan, serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam Renstra akan ditentukan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, serta program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan khususnya pada urusan komunikasi dan informatika. Rencana Strategis akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara No 4252);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Tambahan Republik Indonesia Nomor 4843);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1146, Lembaran Tambahan Republik Indonesia Nomor 5065);
 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Lembaran Tambahan Republik Indonesia Nomor 3887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No 17);
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 519);
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut.

1. Memberikan arahan terhadap tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian tahun 2025-2029 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
2. Memberikan pedoman dan acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
3. Memberikan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Organisasi; Sumber daya; Kinerja pelayanan, Kelompok sasaran layanan, Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas

Komunikasi dan Informatika, dan Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan mengenai Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

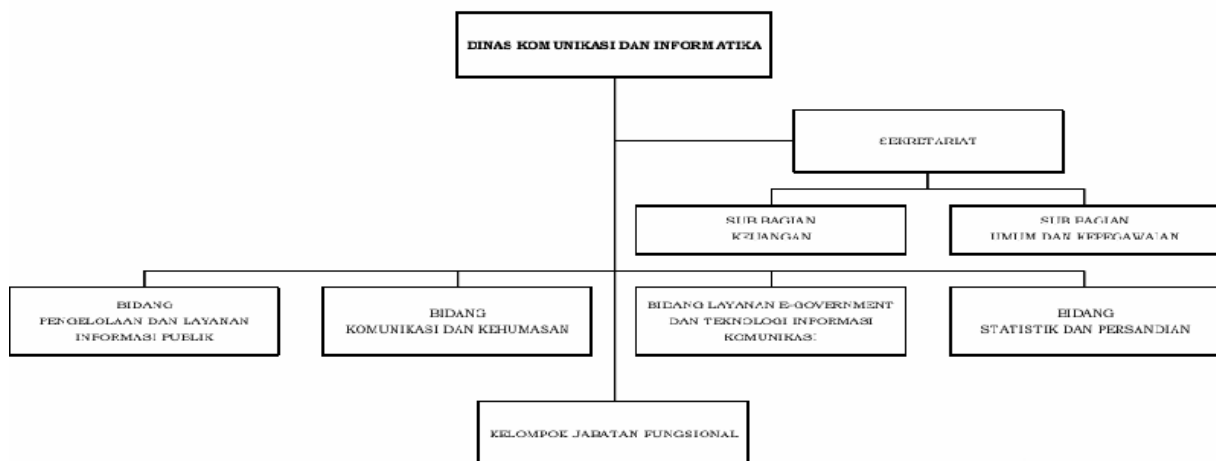
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
3. Bidang Komunikasi dan Kehumasan
4. Bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi
5. Bidang Statistik dan Persandian
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kehumasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Provinsi. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengelokaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinasi di bidang Sekretariat, Pengelokaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *E-Government* dan teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang- Bidang. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program kerja perangkat daerah;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;

- e. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- g. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik maupun tertulis.

2. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Opini Publik, Pengelolaan Informasi Publik, dan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Opini Publik;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Informasi Publik;

- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan serta pembinaan teknis terkait Layanan Informasi Publik;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Komunikasi dan Kehumasan

Bidang Komunikasi dan Kehumasan mempunyai tugas dan fungsi Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kehumasan dan Hubungan Media, dan Sumber Daya Komunikasi Publik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Komunikasi dan Kehumasan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Komunikasi dan Kehumasan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Komunikasi dan Kehumasan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Komunikasi dan Kehumasan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Komunikasi dan Kehumasan;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kehumasan dan Hubungan Media;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Sumber Daya Komunikasi Publik;

- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Komunikasi dan Kehumasan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Kehumasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi

Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas dan fungsi Memimpin dan Melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem *E-Government*, Pengembangan Aplikasi, serta Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang *Layanan E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Layanan Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem *E-Government*;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Aplikasi;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan Koordinasi serta pembinaan teknis terkait Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;

- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas dan fungsi Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelola Data Statistik, Keamanan Informasi E-Government dan Persandian, serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelola Data Statistik;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;

- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Statistik dan Persandian; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sarana pendukung lainnya.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 155 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 44 orang dan P3K sebanyak 111 orang.

Struktur sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 tersusun atas berbagai status kepegawaian yang mencerminkan kebutuhan organisasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika. Jumlah keseluruhan pegawai tercatat sebanyak 155 orang, dengan komposisi 90 orang laki-laki dan 65 orang Perempuan. Berdasarkan status kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 44 orang, yang terdiri dari 28 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Selanjutnya, terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai kelompok terbesar, sebanyak 111 orang, dengan rincian 62 orang laki-laki dan 49 orang perempuan.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Menurut Status Tahun 2025

No	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	PNS	Laki-Laki	28
		Perempuan	16
2.	PPPK	Laki-Laki	62
		Perempuan	49

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan jabatan struktural pada tahun 2025 sebanyak 8 orang, terdiri dari 6 laki-laki dan 2 perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jabatan
Struktural Tahun 2025

No	Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	ESELON II	Laki-Laki	1
		Perempuan	0
2	ESELON III	Laki-laki	4
		Perempuan	1
3	ESELON IV	Laki-laki	1
		Perempuan	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2. Sarana dan Prasarana

Secara rinci jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah
1	Aset Tetap	1.120
2	Peralatan Dan Mesin	1.112
3	Gedung Dan Bangunan	4
4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	4
5	Aset Lainnya	5
6	Aset Tidak Berwujud	4
7	Aset Lain-Lain	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

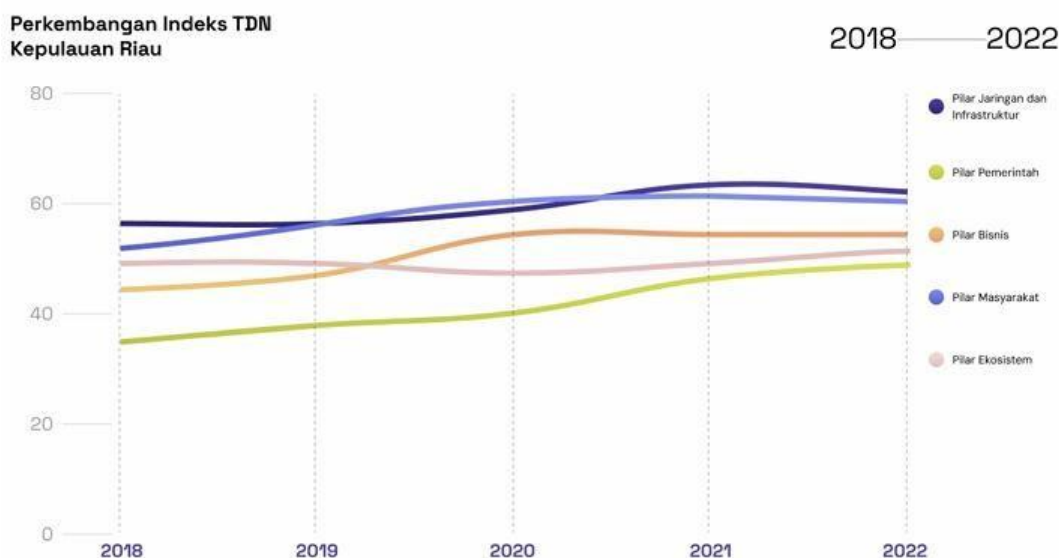
a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi

Urusan Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja urusan ini tercermin dari indikator tujuan berupa Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional dan daerah dimana pengukuran melalui 5 pilar yaitu Pilar Jaringan dan Infrastruktur, Pilar Pemerintah, Pilar Bisnis, Pilar Masyarakat dan Pilar Ekosistem dengan skor A = 75 – 100 (sangat baik), B = 50 – 75 (baik), C = 25 – 50 (cukup) dan D = 0 – 25 (kurang), serta indikator sasaran, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam rangka Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah melalui pengelolaan portal resmi pemerintah di www.kepriprov.go.id dan situs PPID di www.pp.id.kepriprov.go.id, yang menjadi media peningkatan keterbukaan

informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Upaya peningkatan akses informasi kepada masyarakat juga diwujudkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi. Selain itu, telah dibentuk Komisi Informasi yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon dan termohon.

Kondisi Transformasi Digital di Kepulauan Riau masuk ke dalam klasifikasi B dengan skro 55,93 di tahun 2022. Hasil ini menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera.



Gambar 2.2 Perkembangan Indeks TDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

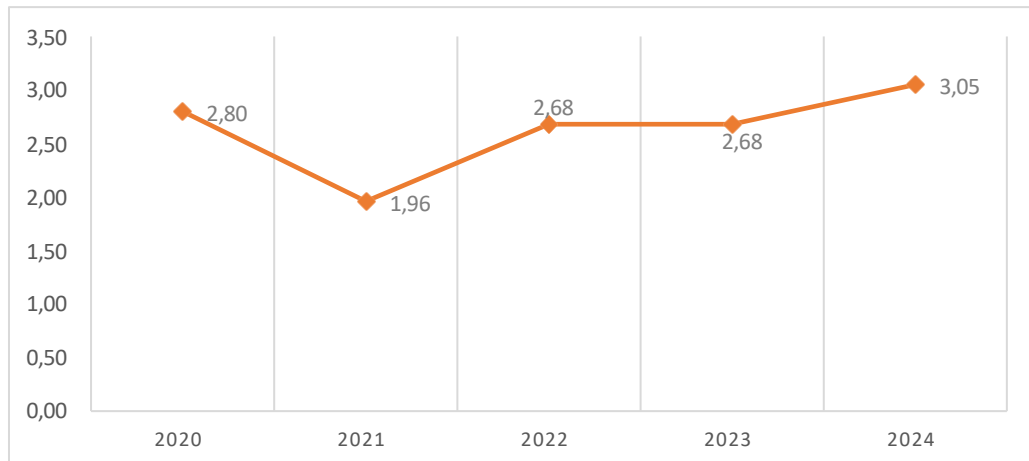
Pilar Jaringan dan Infrastruktur menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2018 – 2022, didorong oleh peningkatan jumlah pengguna internet yang diiringi dengan penetrasi *smartphone*.

Pilar/Stages	Foundation	Adoption	Acceleration	Agregat
Jaringan dan Infrastruktur	70,35	60,51	55,76	62,04
Pemerintah	49,28	55,49	39,87	48,94
Bisnis	63,92	52,11	46,95	54,11
Masyarakat	71,30	54,58	56,37	60,13
Ekosistem	72,60	39,97	44,95	51,25
Agregat	65,33	53,86	49,29	55,93

Gambar 2.3 Hasil Penilaian Indeks Transformasi Digital Kepulauan Riau Tahun 2022

Pilar Pemerintah juga memiliki tren positif, kinerja dari pilar ini masih kurang optimal dan menjadi skor terendah dibanding lainnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya indikator kesiapan implementasi teknologi kecerdasan buatan, *e-participation index*, dan tingkat kepercayaan publik terhadap aktivitas *online*.

Capaian Indeks SPBE tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dari skor 2,80 di tahun 2020 menjadi 3,05 (kategori baik) tahun 2024 dan melebihi capaian target. Capaian kinerja Indeks SPBE mengalami peningkatan karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu telah dilaksanakannya Audit TIK Tahun 2023 dan tersusunnya dokumen Manajemen Risiko SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.4 Perkembangan Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

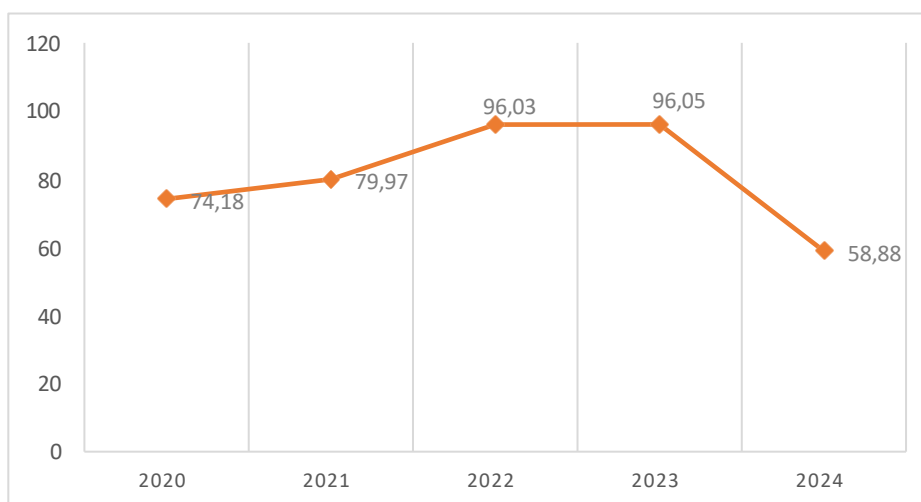
Dalam upaya Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai tantangan strategis. Salah satu permasalahan utama adalah belum tersusunnya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi dasar arah pembangunan digital daerah. Selain itu, belum tersedianya *roadmap* SPBE sebagai panduan pengembangan jangka panjang juga menghambat kesinambungan program digitalisasi. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknik informatika turut memengaruhi optimalisasi implementasi *e-government* di lingkungan lembaga pemerintahan. Kurangnya integrasi data antarinstansi pemerintah menjadi hambatan serius dalam penyelenggaraan layanan digital yang terpadu.

Di sisi lain, sistem keamanan informasi yang masih lemah menimbulkan risiko tinggi terhadap serangan siber dan potensi kebocoran data. Kendala lain yang dihadapi meliputi belum tersedianya proses bisnis pemerintahan yang menyeluruh dan terintegrasi, serta keterbatasan anggaran untuk pengadaan dan pengembangan infrastruktur TIK. Selain itu, aplikasi SPBE yang digunakan oleh perangkat daerah masih berjalan secara terpisah dan belum mengacu pada standar yang sama, sehingga data yang dihasilkan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk

mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Seluruh persoalan ini menjadi tantangan penting yang perlu segera diatasi untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik

Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dari 74,18 menjadi 56,88 tahun 2024 (kategori rendah). Penurunan capaian kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 disebabkan oleh sejumlah kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya pemahaman serta kesadaran pejabat dan admin pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing perangkat daerah terhadap urgensi keterbukaan informasi publik. Di samping itu, keterbatasan akses internet di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut menghambat admin pelaksana dalam melakukan input data pada aplikasi PPID. Rendahnya tingkat kesadaran dan komitmen dari sebagian perangkat daerah terhadap pentingnya prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik juga menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.5 Perkembangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024

c. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

Nilai	Predikat
(1)	(2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Sumber : Laporan Hasil Penilaian EPSS 2023

Gambar 2.6 Predikat Indeks Hasil EPSS

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	1,25
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	2,16
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	1,84
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	2,74
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	1,78
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	1,90

Sumber : Laporan Hasil Penilaian EPSS 2023

Gambar 2.7 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Nilai Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2023 adalah 1,90 dengan kategori “Cukup”, dengan beberapa rekomendasi oleh BPS yaitu :

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus memperluas pemanfaatan data statistik yang dihasilkan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna pada seluruh kegiatan statistik sektoral;
2. Produsen data agar memberitahukan rancangan kegiatan statistik sektoral ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi statistik. Dalam prosesnya, walidata perlu mengkoordinasikan rancangan kegiatan statistik sektoral. Mekanisme

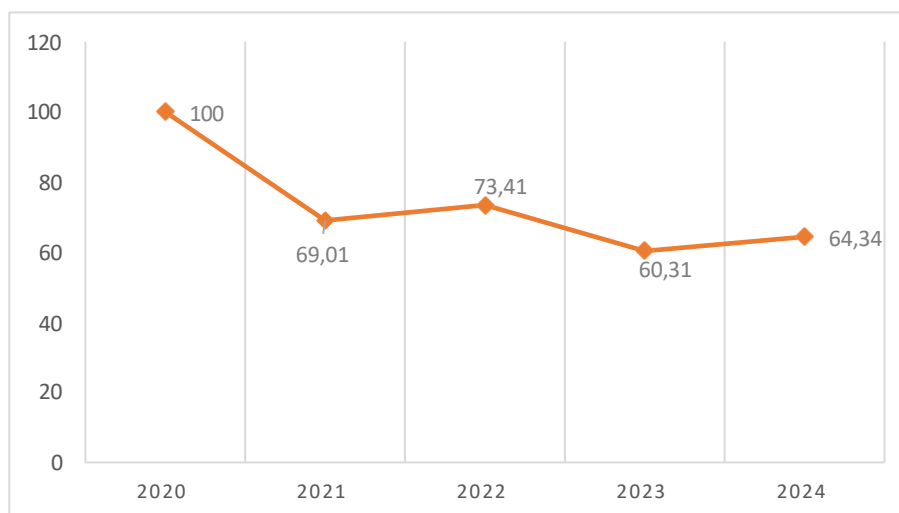
- pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ini perlu ditetapkan prosedur bakunya yang mengikat seluruh produsen data dan walidata di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan
3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan reviu dan evaluasi berkala terhadap rencana pembangunan statistik agar penyelenggaraan kegiatan statistik lebih terarah, efektif, dan efisien.

d. Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Pencapaian target “Peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah” diukur melalui indikator “Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)”, yang didasarkan pada ketersediaan dokumen kerangka kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Pada tahun 2024, evaluasi Indeks KAMI Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan realisasi sebesar 64,34, melebihi target 64,00, dan dikategorikan Sangat Tinggi, dengan total skor pemenuhan kerangka kerja dasar mencapai 415. Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dalam upaya mencapai sasaran “Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah”. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan sasaran meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah.

Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk operasional dan pemeliharaan perangkat persandian, termasuk peralatan kontra penginderaan, yang berdampak pada efektivitas pengamanan informasi. Selain itu, ketersediaan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi khusus di bidang keamanan informasi masih sangat terbatas, sehingga menghambat pelaksanaan fungsi pengamanan informasi secara optimal. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya keamanan informasi bagi operator aplikasi dan pengelola *website* di lingkungan pemerintah daerah masih belum dilakukan secara maksimal. Kurangnya pemahaman teknis di tingkat pelaksana turut memperbesar risiko kebocoran informasi. Pengelolaan sumber daya

keamanan informasi juga belum berjalan optimal, baik dari segi koordinasi, penggunaan teknologi, maupun pembentukan sistem pengawasan yang terintegrasi. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan menyeluruh dari sisi anggaran, SDM, serta pengelolaan sistem keamanan informasi.



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.8 Perkembangan Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024



Tabel 2.4
Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Tingkat Capaian Renstra				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	Indeks	2,40	2,50	2,80	2,90	2,74	2,80	1,96	2,68	2,68	3,05	116,67	78,4	95,71	92,41	111,31
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100	100	100	100	100
Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai Skala 1-100	65	67,5	78	80	96,03	74,18	79,97	96,03	96,05	58,88	114,12	118,47	123,11	120,06	61,31
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	N/A	N/A	20	25	30	N/A	N/A	20,09	25	30	N/A	N/A	100,45	100	100
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	N/A	N/A	20	25	25	N/A	N/A	6,56	26,23	25	N/A	N/A	32,80	104,92	100
Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	N/A	N/A	82,93	100	81,40	N/A	N/A	81,40	86,05	81,40	N/A	N/A	98,15	86,05	100



Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Tingkat Capaian Renstra				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100
Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100
Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks	40	50	68,13	70,33	64	100	69,01	73,41	60,31	64,34	333,33	138,02	107,75	85,75	100,53

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran utama mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi pengguna layanan teknologi informasi, jaringan internet, serta sistem aplikasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam rangka peningkatan transformasi digital daerah. Selain itu, masyarakat umum merupakan kelompok sasaran penting, terutama dalam rangka penyebaran informasi publik, peningkatan literasi digital, serta penyelenggaraan layanan komunikasi yang transparan dan akuntabel. Masyarakat diharapkan dapat mengakses dan memahami informasi-informasi penting dari pemerintah melalui media komunikasi yang tersedia.

Kelompok sasaran lainnya adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana di masing-masing OPD, yang berperan penting dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi kelompok sasaran, khususnya dalam upaya peningkatan kapasitas di bidang teknologi informasi, keamanan data, serta komunikasi publik. ASN merupakan elemen pelaksana utama dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang efektif dan efisien.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau memainkan peran penting dalam menyediakan layanan publik yang terintegrasi dan modern melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak bergerak secara mandiri, melainkan membangun kolaborasi erat dengan berbagai perangkat daerah guna menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, dan tanggap.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berperan dalam mengelola data serta informasi publik secara digital, sehingga memperkuat prinsip keterbukaan informasi dan mempermudah akses layanan pemerintah bagi masyarakat. Kolaborasi ini semakin diperkuat oleh dukungan dari DPRD, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga-lembaga lainnya yang turut berkontribusi dalam reformasi birokrasi dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi di Provinsi Kepulauan Riau. Melalui sinergi yang

kuat antar perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mampu mewujudkan layanan e-government yang terpadu, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah berbasis teknologi informasi.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja tidak ada Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki keterkaitan dan mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.7 Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab dalam menjalin berbagai kerja sama daerah yang mendukung pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi di wilayahnya. Salah satu bentuk kerja sama yang dijalankan adalah kolaborasi dengan perangkat daerah lain dalam mengadopsi dan berbagi aplikasi sistem informasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah.

Dalam ranah kerja sama daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam fasilitasi pendaftaran dan verifikasi media secara online melalui platform SiLADA Kepri, yang memperlancar komunikasi dan kolaborasi dengan media massa. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau juga terlibat dalam kerja sama lintas pemerintah daerah terkait optimalisasi pemungutan pajak daerah. Pada November 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kepri menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk meningkatkan sinergi dalam pemungutan pajak daerah, yang turut melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung sistem informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai unsur strategis dalam mendukung transformasi digital dan keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kepulauan Riau memiliki peran vital dalam penyelenggaraan layanan informasi pemerintahan, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika masih menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi, dengan perincian adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan berkaitan dengan komunikasi dan Informatika

- a. Belum tersusunnya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Arsitektur SPBE, dan *Roadmap* SPBE sebagai panduan pengembangan jangka panjang, dan belum terbangunnya proses bisnis berbasis elektronik;
- b. Implementasi *e-government* pada lembaga pemerintahan belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknik informatika;
- c. Kurangnya integrasi data antarinstansi pemerintah dalam pelaksanaan SPBE, disebabkan oleh aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum terstandar dan saling terpisah, serta pengelolaan data yang belum terintegrasi.
- d. Keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang masih kurang, disebabkan Rendahnya tingkat kesadaran dan komitmen dari perangkat daerah terhadap pentingnya prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik, dan terbatasnya akses internet yang menghambat input data pada aplikasi PPID.

2. Permasalahan berkaitan dengan Statistik

- a. Belum optimalnya sistem pengelolaan data sektoral, disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya standar data, serta belum optimalnya pembinaan statistik sektoral.

3. Permasalahan berkaitan dengan Persandian

- a. Kurangnya sarana pengelolaan persandian seperti perangkat kontra penginderaan.

- b. Sistem keamanan informasi yang masih lemah dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang belum optimal sehingga berisiko tinggi terhadap ancaman peretasan;
- c. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi, dan kurangnya pemahaman operator aplikasi dan pengelola *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengenai keamanan informasi.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis yang akan menjadi fokus penanganan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Penerapan pemerintahan digital di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal karena belum tersusunnya Rencana Induk TIK dan Arsitektur SPBE serta ketiadaan *roadmap* jangka panjang. Hambatan lainnya meliputi keterbatasan SDM bidang TI, lemahnya integrasi data antarinstansi, serta sistem keamanan informasi yang masih rentan. Keterbatasan anggaran dan belum terstandarnya aplikasi juga memperlambat terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.
2. Rendahnya tingkat keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah. Akses internet yang belum merata serta minimnya komitmen OPD terhadap prinsip transparansi turut menghambat pemenuhan hak publik atas informasi.
3. Belum terbangunnya layanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi (*smart service*). Layanan publik digital belum berjalan optimal karena masih banyak aplikasi yang dikembangkan menggunakan versi yang berbeda dan belum terstandar. Selain itu, aplikasi dari pihak ketiga belum menyediakan API, sehingga menghambat integrasi data dan sistem antarinstansi.
4. Belum optimalnya sistem pengelolaan data sektoral. Pengelolaan data sektoral pemerintah daerah yang belum optimal disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya standar data, serta belum optimalnya pembinaan statistik sektoral.



5. Masih lemahnya sistem keamanan informasi pemerintah daerah. Keamanan informasi pemerintah daerah masih lemah akibat terbatasnya anggaran peralatan persandian, kurangnya SDM yang kompeten, serta minimnya sosialisasi tentang keamanan informasi. Pengelolaan sumber daya keamanan pun belum berjalan maksimal, sehingga meningkatkan risiko kebocoran atau serangan siber.

Tabel 2.5
Perumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Potensi	Permasalahan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Portal pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk penyebaran informasi kepada masyarakat	- Belum tersusunnya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Arsitektur SPBE, dan <i>Roadmap</i> SPBE sebagai panduan pengembangan jangka panjang, dan belum terbangunnya proses bisnis berbasis elektronik; - Implementasi <i>e-government</i> pada lembaga pemerintahan belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknik informatika; - Kurangnya integrasi data antarinstansi pemerintah dalam pelaksanaan SPBE, disebabkan oleh aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi	Disrupsi Teknologi. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti <i>Internet of Things</i> (IoT), <i>blockchain</i>, <i>Hyper Connection</i>, <i>Artificial Intelligence</i> (AI), <i>Distributed Ledger Technology</i> (DLT), <i>Production Lifecycle Management</i>, <i>Robotic Process Automation</i> (RPA), <i>Edge Computing</i>, <i>Auto Robotic</i>	- Transformasi Tata Kelola: pemerintahan digital - Transformasi Ekonomi: pemanfaatan teknologi di bidang ekonomi	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal	- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi. - Rendahnya tingkat keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah. - Belum terbangunnya layanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi (<i>smart service</i>).



Potensi	Permasalahan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kepulauan Riau belum terstandar dan saling terpisah, serta pengelolaan data yang belum terintegrasi. ▪ Keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang masih kurang, disebabkan Rendahnya tingkat kesadaran dan komitmen dari perangkat daerah terhadap pentingnya prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik, dan terbatasnya akses internet yang menghambat input data pada aplikasi PPID. ▪ Belum optimalnya sistem pengelolaan data sektoral, disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya standar data, serta belum optimalnya pembinaan statistik sektoral.	<i>System, 3D, dan Future Technologies.</i>			▪ Belum optimalnya sistem pengelolaan data sektoral



Potensi	Permasalahan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
	▪ Kurangnya sarana pengelolaan persandian seperti perangkat kontra penginderaan. ▪ Sistem keamanan informasi yang masih lemah dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang belum optimal sehingga berisiko tinggi terhadap ancaman peretasan; ▪ Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi, dan kurangnya pemahaman operator aplikasi dan pengelola website di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengenai keamanan informasi.				▪ Masih lemahnya sistem keamanan informasi pemerintah daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMN tahun 2025-2029. Dalam RPJMN, pembangunan diarahkan pada transformasi digital yang merupakan elemen kunci mendorong birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel termasuk mengurangi kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti. Penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama meliputi penyusunan kebijakan digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem yang ada. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya digital menjadi aspek fundamental, dengan fokus pada pelatihan berbasis teknologi, dan pengelolaan layanan digital secara profesional. Transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. layanan ini dirancang agar cepat, tepat, dan terjangkau. Upaya ini didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antarinstansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.



Gambar 2.9 Kerangka Pemerintahan Digital sesuai RPJMN Tahun 2025-2029

Melalui program pemerintah digital diharapkan tercipta fondasi yang kuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Dengan teknologi yang andal, data yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, serta layanan publik yang modern, pemerintah digital memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan utama pembangunan nasional. Dalam era perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tuntutan untuk mengatur/meregulasi semakin bertambah, sehingga regulasi memegang peranan yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum. Sementara itu, terlalu banyak regulasi dapat menimbulkan fenomena

hiperregulasi dan disharmoni regulasi yang berujung pada terhambatnya pembangunan, inefisiensi administrasi, hingga ketidakpastian hukum. Sejalan dengan upaya tersebut, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, *agile*, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan dengan beberapa metode, meliputi (1) deregulasi, yaitu dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjadi hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu; (2) kodifikasi, yaitu dengan menggabungkan ketentuan-ketentuan dalam sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang sistematis dan mudah dipahami; (3) konsolidasi, yaitu dengan menyajikan dokumen peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu dokumen; dan/atau (4) omnibus legislation, yaitu pembentukan peraturan yang menggabungkan pembentukan norma baru dengan perubahan dan/atau pencabutan berbagai norma dalam berbagai peraturan yang luas.

Ekonomi digital seperti pengembangan dan peningkatan ekosistem digital juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi sektor informasi dan komunikasi, seiring dengan tingginya tren digitalisasi ke depan seperti *e-commerce*, *telework*, serta penggunaan *artificial intelligence*. Ekonomi digital yang merupakan salah satu komponen penilaian transformasi digital diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini untuk mendorong transformasi di berbagai sektor-sektor strategis guna meningkatkan kualitas dan layanan digital serta meningkatkan pengembangan ekosistem ekonomi digital. Adapun pertumbuhan kontribusi ekonomi digital ini tetap akan didukung oleh peningkatan dan distribusi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas serta adopsi digital di berbagai sektor secara optimal yang dilaksanakan melalui kebijakan, yaitu (a) penguatan faktor pendukung ekonomi digital, dan (b) penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD. Kemudian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD akan diukur melalui evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Meningkatkan transformasi digital daerah yang diukur dengan indikator Indeks Transformasi Digital Nasional. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang Terbuka dan Terintegrasi, yang diukur dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rincian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut ini :



Tabel 2.6
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Meningkatnya Transformasi Digital Daerah	Meningkatkan transformasi digital daerah		Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) (Indeks)	0	50,80	51,23	51,67	52,10	52,53	52,96
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,05	3,14	3,24	3,33	3,42	3,51	3,61

3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut.

1. Optimalisasi diseminasi informasi dan komunikasi publik berbasis digital guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan aksesibilitas, integrasi dan interoperabilitas layanan digital yang berkualitas untuk menunjang pemerintahan digital yang cepat dan terjangkau dan menunjang pengembangan ekonomi digital.
3. Memperkuat tata kelola satu data Kepri dan statistik sektoral daerah yang berkualitas, terintegrasi dan saling terhubung antarinstansi sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.
4. Penguatan sistem keamanan informasi dan penguatan budaya keamanan informasi.

Perumusan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Table 2.7

Perumusan Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan transformasi digital daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang	Optimalisasi diseminasi informasi dan komunikasi publik berbasis digital guna mewujudkan keterbukaan informasi publik
		Meningkatkan aksesibilitas, integrasi dan interoperabilitas layanan digital yang berkualitas untuk menunjang pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Terbuka dan Terintegrasi	digital yang cepat dan terjangkau dan menunjang pengembangan ekonomi digital
		Memperkuat tata kelola satu data Kepri dan statistik sektoral daerah yang berkualitas, terintegrasi dan saling terhubung antarinstansi sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat
		Penguatan sistem keamanan informasi dan penguatan budaya keamanan informasi

Setelah strategi ditentukan, pelaksanaan program dan kegiatan perlu disusun dalam tahapan yang sistematis dan berkesinambungan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan pembangunan dalam hal ini dipahami sebagai penetapan skala prioritas tahunan yang dirancang secara bertahap untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan. Adapun rencana penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel berikut.

Table 2.8
Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Akselerasi peningkatan kapasitas SDM Teknologi informasi dan komunikasi publik dan peningkatan kualitas komunikasi dan informasi publik.	Pengembangan infrastruktur jaringan intra-pemerintah dan pusat data daerah guna menunjang pemerintahan digital	Penguatan tata kelola layanan digital dan komunikasi publik berbasis SPBE yang terintegrasi	Pemantapan sistem keamanan informasi tata kelola informasi dan komunikasi publik, dan tata Kelola Satu Data Kepri	Perwujudan pemerintahan digital yang terpadu, aman, dan berbasis teknologi cerdas

3.3 Arah kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025–2029 merupakan serangkaian langkah operasional yang mengacu pada NSPK, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta sejalan dengan arah kebijakan RPJMD dan strategi yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi terpilih, agar proses pencapaian tujuan dan sasaran menjadi lebih terfokus dan terarah. Berikut disajikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka menjalankan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan konten komunikasi publik yang informatif, komunikatif dan efektif
2. Penguatan kolaborasi dengan media massa dan media digital dalam penyebarluasan informasi yang berkualitas
3. Penguatan kualitas pelayanan kehumasan dan komunikasi publik
4. Pengintegrasian antar aplikasi guna menunjang pelayanan pemerintah berbasis digital
5. Penguatan tata kelola SPBE dan manajemen perubahan
6. Peningkatan literasi digital bagi ASN dan masyarakat umum
7. Penyusunan metadata dan pedoman pengelolaan statistik sektoral
8. Peningkatan koordinasi walidata untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan statistik sektoral dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti
9. Peningkatan fasilitasi pelatihan dan pembinaan pengelolaan statistik sektoral
10. Peningkatan audit dan pemantauan sistem keamanan informasi secara berkala
11. Peningkatan sistem keamanan informasi berlapis
12. Peningkatan fasilitasi pelatihan pengelolaan keamanan informasi bagi ASN dan edukasi keamanan informasi bagi masyarakat.

Perumusan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra sebagai berikut.

Table 2.8
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatkan transformasi digital daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Optimalisasi diseminasi informasi dan komunikasi publik berbasis digital guna mewujudkan keterbukaan informasi publik	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pengembangan konten komunikasi publik yang informatif, komunikatif dan efektif
				Penguatan kolaborasi dengan media massa dan media digital dalam penyebaran informasi yang berkualitas
				Penguatan kualitas pelayanan kehumasan dan komunikasi publik
		Meningkatkan aksesibilitas, integrasi dan interoperabilitas layanan digital yang berkualitas untuk menunjang pemerintahan digital yang cepat dan terjangkau dan menunjang pengembangan ekonomi digital		Pengintegrasian antar aplikasi guna menunjang pelayanan pemerintah berbasis digital
				Penguatan tata kelola SPBE dan manajemen perubahan
				Peningkatan literasi digital bagi ASN dan masyarakat umum.
		Memperkuat tata kelola satu		Penyusunan metadata dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
		data Kepri dan statistik sektoral daerah yang berkualitas, terintegrasi dan saling terhubung antarinstansi sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat		pedoman pengelolaan statistik sektoral
				Peningkatan koordinasi walidata untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan statistik sektoral dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.
				Peningkatan fasilitasi pelatihan dan pembinaan pengelolaan statistik sektoral
		Penguatan sistem keamanan informasi dan penguatan budaya keamanan informasi		Peningkatan audit dan pemantauan sistem keamanan informasi secara berkala
				Peningkatan sistem keamanan informasi berlapis
				Peningkatan fasilitasi pelatihan pengelolaan keamanan informasi bagi ASN dan edukasi keamanan informasi bagi masyarakat.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun untuk mencapai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mencakup rentang waktu tahun 2025 hingga 2030. Program pada tahun 2030 dirancang sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan, serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2030. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan disusun berdasarkan nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta perubahannya. Program pembangunan yang dijalankan berfungsi sebagai instrumen kebijakan, yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan untuk diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Program tersebut merupakan perwujudan nyata dari strategi dan kebijakan yang telah dirancang guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun kegiatan merupakan bentuk operasional dari program, memiliki indikator serta target kinerja, dan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Berikut ini disampaikan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk periode 2025–2030.

1. Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Peralataan Rumah Tangga d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan f. Fasilitas Kunjungan Tamu g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pengadaan Mebel c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	a. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	a. Relasi Media b. Penyusunan Konten c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik d. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik e. Diseminasi Informasi f. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik g. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik h. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat i. Pelayanan Informasi Publik

	j. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
	k. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3. Program Kegiatan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi
Sub Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kegiatan	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	a. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi b. Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah c. Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah d. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda e. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah f. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas g. Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi h. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional i. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi j. Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah k. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

	l. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo m. Koordinasi penyusunan proses bisnis n. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE o. Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE p. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE q. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah r. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
4. Program Kegiatan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia b. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia c. Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional d. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar e. Peningkatan kualitas statistik sektoral f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral g. Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral
5. Program Kegiatan	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	a. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi



- b. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- c. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
- d. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
- e. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Kegiatan **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah



Table 2.9

Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Meningkatnya Transformasi Digital Daerah	Meningkatkan transformasi digital daerah				Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) (Indeks)	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang Terbuka dan Terintegrasi			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	
			Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.16.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.16.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	2.16.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	2.16.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi		Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (Indeks)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			publik pemerintah daerah			
					Nilai Keterbukaan informasi Publik (Nilai)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					peraturan perundangan (Permohonan)	Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.1.01.0014 - Relasi Media
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.1.01.0016 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.1.01.0017 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.1.01.0018 - Diseminasi Informasi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.1.01.0020 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.1.01.0021 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.1.01.0022 - Pelayanan Informasi Publik
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi	2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.1.01.0024 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
				Meningkatnya Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.1.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.1.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				Meningkatnya Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Intra Pemerintah Daerah Provinsi (kabupaten/kota)	government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas (Dokumen)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (perangkat daerah)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.1.02.0013 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
					Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (kabupaten/kota)	2.16.03.1.02.0019 - Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.1.02.0023 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.1.02.0024 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
					Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan	2.16.03.1.02.0030 - Penyelenggaraan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Intra Pemerintah Daerah Provinsi (perangkat daerah)	Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas (Dokumen)	2.16.03.1.02.0031 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta	2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur,



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.1.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi		Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)			
				Meningkatnya Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					dari pembina data statistik (%)	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.1.01.0016 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.1.01.0017 - Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.1.01.0018 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.1.01.0019 - Peningkatan kualitas statistik sektoral
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.1.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.1.01.0021 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
				Meningkatnya Jumlah ASN	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dan aplikasi persandian	dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. (Dokumen)	Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.1.01.0006 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.1.01.0007 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	2.21.02.1.01.0008 - Penetapan Kebijakan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. (Dokumen)	Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
				Meningkatnya Jumlah titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.1.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	2.21.02.1.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					pemerintah Daerah. (Kegiatan)	



Table 3.0

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				31.747.387.753,66		29.272.572.944,00		29.222.572.944,00		34.012.572.944,00		33.962.572.944,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.961.267.243,66		17.146.201.858,00		16.936.201.858,00		17.556.201.858,00		17.256.201.858,00	
Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	19.961.267.243,66	BB	17.146.201.858,00	BB	16.936.201.858,00	BB	17.556.201.858,00	BB	17.256.201.858,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	0	76		77		78		79		80		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,67	82		83		84		85		86		
2.16.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5	5		5		5		5		5		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kinerja SKPD (Laporan)												
2.16.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	
2.16.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00	
2.16.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.241.769.499,66		15.419.301.858,00		15.419.301.858,00		15.419.301.858,00		15.419.301.858,00	
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	38	158	17.241.769.499,66	158	15.419.301.858,00	158	15.419.301.858,00	158	15.419.301.858,00	158	15.419.301.858,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.713.345.499,66		14.890.877.858,00		14.890.877.858,00		14.890.877.858,00		14.890.877.858,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	38	158	16.713.345.499,66	158	14.890.877.858,00	158	14.890.877.858,00	158	14.890.877.858,00	158	14.890.877.858,00	
2.16.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				528.424.000,00		528.424.000,00		528.424.000,00		528.424.000,00		528.424.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	528.424.000,00	12	528.424.000,00	12	528.424.000,00	12	528.424.000,00	12	528.424.000,00	
2.16.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				130.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00	
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	3	130.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	145.000.000,00	5	145.000.000,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
2.16.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.16.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tuas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	3	3	30.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)												
2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				439.325.932,00		540.000.000,00		540.000.000,00		615.000.000,00		715.000.000,00	
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	439.325.932,00	0	540.000.000,00	1	540.000.000,00	0	615.000.000,00	0	715.000.000,00	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
2.16.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
2.16.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
2.16.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	20.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	
2.16.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	20.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	
2.16.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.000.000,00		70.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	40.000.000,00	4	70.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	
2.16.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				24.325.932,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	24.325.932,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.16.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00	
2.16.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000,00		0,00		25.000.000,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	0	0,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
2.16.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				105.000.000,00		365.000.000,00		115.000.000,00		665.000.000,00		165.000.000,00	
Urusan Pemerintah Daerah													
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	105.000.000,00	0	365.000.000,00	0	115.000.000,00	1	665.000.000,00	1	165.000.000,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0		
2.16.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		300.000.000,00		0,00		500.000.000,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	500.000.000,00	0	0,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.16.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	
2.16.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		35.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	
2.16.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.073.000.000,00		319.000.000,00		319.000.000,00		319.000.000,00		319.000.000,00	
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.073.000.000,00	1	319.000.000,00	1	319.000.000,00	1	319.000.000,00	1	319.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.16.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa				68.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	68.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	
2.16.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	
2.16.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				960.000.000,00		144.000.000,00		144.000.000,00		144.000.000,00		144.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	960.000.000,00	1	144.000.000,00	1	144.000.000,00	1	144.000.000,00	1	144.000.000,00	
2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				772.171.812,00		152.900.000,00		192.900.000,00		192.900.000,00		192.900.000,00	
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	20	772.171.812,00	25	152.900.000,00	25	192.900.000,00	25	192.900.000,00	25	192.900.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1				1						



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	5				5						
2.16.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				558.171.812,00		87.900.000,00		87.900.000,00		127.900.000,00		127.900.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	558.171.812,00	2	87.900.000,00	2	87.900.000,00	2	127.900.000,00	2	127.900.000,00	
2.16.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	20.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	
2.16.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				69.000.000,00		0,00		20.000.000,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	-	1	69.000.000,00		0,00	1	20.000.000,00		0,00		0,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)												
2.16.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	20	75.000.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00	
2.16.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		0,00		20.000.000,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	5	50.000.000,00		0,00	5	20.000.000,00		0,00		0,00	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				5.474.140.000,00		6.899.825.344,00		6.949.825.344,00		10.056.371.086,00		10.056.371.086,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (Indeks)	0	72	5.474.140.000,00	73	6.899.825.344,00	74	6.949.825.344,00	75	10.056.371.086,00	76	10.056.371.086,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Keterbukaan informasi Publik (Nilai)	58,88	70		75		80		85		90		
2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				5.474.140.000,00		6.899.825.344,00		6.949.825.344,00		10.056.371.086,00		10.056.371.086,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	12	5.474.140.000,00	12	6.899.825.344,00	12	6.949.825.344,00	12	10.056.371.086,00	12	10.056.371.086,00	
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	34	36		37		38		39		40		
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	0		3		3		3		3		
	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	0		1		0		0		0		
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	0	88		90		92		94		96		
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	0		0		25		0		0		
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	40		42		44		46		48		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	0		12		12		12		12		
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	0		2		2		2		2		
2.16.02.1.01.0014 - Relasi Media				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	0	0,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	
2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten				10.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	2.000	10.000.000,00	2.000	400.000.000,00	2.000	400.000.000,00	2.000	500.000.000,00	2.000	500.000.000,00	
2.16.02.1.01.0016 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	0	0,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
2.16.02.1.01.0017 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	0	0,00	0	0,00	25	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
2.16.02.1.01.0018 - Diseminasi Informasi				500.000.000,00		2.100.000.000,00		2.140.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00	
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	40	500.000.000,00	42	2.100.000.000,00	44	2.140.000.000,00	46	4.000.000.000,00	48	4.000.000.000,00	
2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				0,00		40.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.16.02.1.01.0020 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				859.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian	0	1	859.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Komunikasi dan Informatika (Laporan)												
2.16.02.1.01.0021 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	0	0,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	
2.16.02.1.01.0022 - Pelayanan Informasi Publik				860.000.000,00		779.825.344,00		779.825.344,00		909.825.344,00		909.825.344,00	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	34	36	860.000.000,00	37	779.825.344,00	38	779.825.344,00	39	909.825.344,00	40	909.825.344,00	
2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				10.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	12	10.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	
2.16.02.1.01.0024 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3.235.140.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		3.366.545.742,00		3.366.545.742,00	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media	0	88	3.235.140.000,00	90	2.500.000.000,00	92	2.500.000.000,00	94	3.366.545.742,00	96	3.366.545.742,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)												
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				6.311.980.510,00		5.226.545.742,00		5.336.545.742,00		6.400.000.000,00		6.650.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	6,66	6,85	6.311.980.510,00	6,90	5.226.545.742,00	6,95	5.336.545.742,00	7,00	6.400.000.000,00	7,05	6.650.000.000,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.1.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				5.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.16.03.1.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				5.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				6.306.980.510,00		5.166.545.742,00		5.276.545.742,00		6.300.000.000,00		6.550.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang		31	6.306.980.510,00	32	5.166.545.742,00	33	5.276.545.742,00	34	6.300.000.000,00	35	6.550.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)												
	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (perangkat daerah)	0	35		35		35		35		35		
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas (Dokumen)		6										
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (kabupaten/kota)	0	0		1		0		1		1		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	0		0		1		0		1		
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	0		1		0		1		1		
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan		12		12		12		12		12		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)												
2.16.03.1.02.0013 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				5.000.000,00		75.304.224,00		75.304.224,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	75.304.224,00	1	75.304.224,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.16.03.1.02.0019 - Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				0,00		100.000.000,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (kabupaten/kota)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.16.03.1.02.0023 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				5.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.16.03.1.02.0024 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				0,00		0,00		210.000.000,00		0,00		250.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	210.000.000,00	0	0,00	1	250.000.000,00	
2.16.03.1.02.0030 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				3.306.980.510,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (perangkat daerah)	0	35	3.306.980.510,00	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00	
2.16.03.1.02.0031 - Koordinasi dan Fasilitasi				5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Provinsi Cerdas													
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas (Dokumen)		6	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet				2.920.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)		31	2.920.000.000,00	32	2.500.000.000,00	33	2.500.000.000,00	34	2.500.000.000,00	35	2.500.000.000,00	
2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				55.000.000,00		1.072.600.336,00		1.072.600.336,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)		12	55.000.000,00	12	1.072.600.336,00	12	1.072.600.336,00	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00	
2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan				5.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah													
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
2.16.03.1.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan				5.000.000,00		518.641.182,00		518.641.182,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	5	5.000.000,00	5	518.641.182,00	5	518.641.182,00	5	1.150.000.000,00	5	1.150.000.000,00	
2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				250.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				250.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,61	2,80	250.000.000,00	2,85	525.000.000,00	2,90	525.000.000,00	2,95	700.000.000,00	3,00	700.000.000,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				250.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	0	250.000.000,00	1	525.000.000,00	1	525.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0	0		2		2		2		2		
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	0		25		30		30		35		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	60		65		70		70		75		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0	0		65		70		70		75		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	0		81		82		83		84		
2.20.02.1.01.0016 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	60	250.000.000,00	65	150.000.000,00	70	150.000.000,00	70	200.000.000,00	75	200.000.000,00	
2.20.02.1.01.0017 - Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0	0	0,00	65	75.000.000,00	70	75.000.000,00	70	100.000.000,00	75	100.000.000,00	
2.20.02.1.01.0018 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	0	0,00	25	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	100.000.000,00	35	100.000.000,00	
2.20.02.1.01.0019 - Peningkatan kualitas statistik sektoral				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	0	0,00	81	75.000.000,00	82	75.000.000,00	83	100.000.000,00	84	100.000.000,00	
2.20.02.1.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0	0	0,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	
2.20.02.1.01.0021 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				300.000.000,00		510.000.000,00		560.000.000,00		595.000.000,00		645.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				300.000.000,00		510.000.000,00		560.000.000,00		595.000.000,00		645.000.000,00	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	64,34	46	300.000.000,00	50	510.000.000,00	54	560.000.000,00	58	595.000.000,00	62	645.000.000,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				300.000.000,00		385.000.000,00		435.000.000,00		420.000.000,00		470.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah ASN yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dan aplikasi persandian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis	0	0	300.000.000,00	1	385.000.000,00	1	435.000.000,00	1	420.000.000,00	1	470.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)												
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	0	36		36		36		36		36		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. (Dokumen)	0	1		0		1		0		1		
2.21.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0,00		160.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00	
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis	0	0	0,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)												
2.21.02.1.01.0006 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				250.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	0	36	250.000.000,00	36	175.000.000,00	36	175.000.000,00	36	200.000.000,00	36	200.000.000,00	
2.21.02.1.01.0007 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.21.02.1.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00	
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan	0	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. (Dokumen)												
2.21.02.1.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi				0,00		125.000.000,00		125.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	36	0	0,00	36	125.000.000,00	36	125.000.000,00	36	175.000.000,00	36	175.000.000,00	
2.21.02.1.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				0,00		125.000.000,00		125.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	36	0	0,00	36	125.000.000,00	36	125.000.000,00	36	175.000.000,00	36	175.000.000,00	

4.1.2 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Perincian sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

Table 3.1
Daftar Sub kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.1.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
			2.16.03.1.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
			2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
			2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
2.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
			2.20.02.1.01.0016 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
			2.20.02.1.01.0017 - Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional
			2.20.02.1.01.0018 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
			2.20.02.1.01.0019 - Peningkatan kualitas statistik sektoral
			2.20.02.1.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
			2.20.02.1.01.0021 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan target keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan adalah hasil seleksi yang relevan dan akan digunakan selama periode 2025 hingga 2030. Target pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2025-2029 berdasarkan IKU Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 3.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,05	3,14	3,24	3,33	3,42	3,51	3,61
2.	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Indeks	0	50,80	51,23	51,67	52,10	52,53	52,96

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Keberadaan indikator ini sangat penting dalam proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, karena berperan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana target pembangunan daerah telah tercapai. Indikator kinerja berfungsi untuk mengukur pencapaian target pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan dalam mencapai visi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penetapan target pelaksanaan urusan dilakukan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang berlaku selama periode 2025 hingga 2030. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk tahun 2025-2029 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan dalam tabel berikut.

Table 3.3
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1.	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Indeks	0	71	72	73	74	75	76
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3.	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	0	75	76	77	78	79	80
4.	Nilai Keterbukaan informasi Publik	Nilai	58,88	66	70	75	80	85	90
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,67	81	82	83	84	85	86
6.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	30	35	40	42	44	46	48
7.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	25	25	26	28	30	32	35
8.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	81,40	83,33	86,11	88,89	91,67	94,44	94,44
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,61	2,70	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00
10.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah								
11.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
12.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	64,34	40	46	50	54	58	62
13.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	64,34	40	46	50	54	58	62

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD guna mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur selama periode tahun 2025-2029 yaitu “Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilakukan melalui berbagai tahapan dan telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD dan KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sehingga tercipta keselarasan kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara pemerintah pusat dan Provinsi Kepulauan Riau.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu ditetapkan beberapa prinsip dasar pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan rencana pembangunan jangka lima tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sampai 2029. Renja ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025 sampai 2029.
2. Renstra ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Seluruh sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mendukung pencapaian target

kinerja dan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

4. Jika terjadi perubahan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025–2029 dapat disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika serta memastikan tercapainya target-target dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya.

-



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064